

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

2025

Kpt 108 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.7 Tahun 2017, PP No.60 Tahun 2008, Peraturan BPKP No.5 Tahun 2021, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020 dan PKPU No.8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada yanggal ditetapkan, 8 Agustus 2025.
- Lampiran 1 halaman.